



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 04 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam perlu disesuaikan dan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam dan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c diatas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041), dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4385);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4385);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara No. 4844) ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-
DINAS DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
5. Dinas adalah Dinas-dinas dalam Kota Pagar Alam;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kota Pagar Alam;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana teknis Dinas Daerah Kota Pagar Alam .

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah;
- (2) Dinas Daerah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum ;
 - e. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - f. Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi , UKM dan Pengelolaan Pasar;
 - g. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - h. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - i. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
 - j. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - k. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - l. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;

BAB III DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan pembantuan Pemerintah Kota Pagar Alam dalam bidang pendidikan;

- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas pokok

Pasal 4

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah sesuai dengan bidangnya yaitu membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pendidikan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Membina pengelolaan pendidikan TK, SD, SMP, SMA serta usaha wajib belajar;
- b. Membina pengelolaan pendidikan Luar sekolah, Kepemudaan, dan pendidikan jasmani/ olahraga pelajar;
- c. Membina pengelolaan pendidikan menengah umum dan kejuruan;
- d. Membina dan mengurus pengembangan bahasa daerah;
- e. Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas pendidikan Kota Pagar Alam;
- f. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- g. Pemberian perizinan di bidang pendidikan;
- h. Melakukan ketatausahaan di Dinas Pendidikan.

Bagian Keempat Struktur organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang TK, SD dan Pendidikan Menengah, membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum dan Tenaga Teknis;
 2. Seksi Sarana dan Pra sarana pendidikan.

- d. Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Kesenian, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
 - 2. Seksi Kesenian;
 - e. Bidang Tenaga Teknis dan Non Teknis, membawahkan;
 - 1. Seksi Kenaikan Pangkat Edukatif dan Non Edukatif;
 - 2. Seksi Pengangkatan, Pemberhentian, Pensiun dan pengembangan karier;
 - f. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahkan:
 - 1. Seksi Bina pengembangan dan produktifitas Pemuda;
 - 2. Seksi Olahraga prestasi dan olahraga masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV DINAS KESEHATAN

Bagian Pertama KEDUDUKAN

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan pembantuan Pemerintah Kota Pagar Alam dibidang kesehatan;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua TUGAS POKOK

Pasal 8

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi daerah dan perbantuan dibidang kesehatan yang meliputi pembinaan umum, teknis dan pembinaan operasional.

Bagian Ketiga FUNGSI

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
- b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang kesehatan yang meliputi perencanaan dan evaluasi kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, lingkungan sehat dan makanan minuman, pelayanan kesehatan dasar promosi kesehatan, kesehatan keluarga dan gizi serta farmasi;
- c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan logistik/ perlengkapan.

Bagian Keempat Struktur organisasi

Pasal 10

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Yankes :
 1. Seksi Yankes Dasar dan Rujukan;
 2. Seksi Pembinaan Gizi Masyarakat;
 3. Seksi Kesga, Reproduksi, KB dan Usila.
 - d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan :
 1. Seksi Pencegahan, Surveilans Epidemiologi, dan Matra;
 2. Seksi Pengendalian Penyakit;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - e. Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat :
 1. Seksi Promosi Kesehatan;
 2. Seksi JPKM;
 3. Seksi PSM / UKBM dan UKI.
 - f. Bidang Farmasi Makanan dan Minuman :
 1. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan;
 2. Seksi Makanan dan Minuman;
 3. Seksi Narkoba, Kosmetik dan Obat Tradisional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian pertama Kedudukan

Pasal 11

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan perbantuan Pemerintah Kota Pagar Alam, dibidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui Sekretaris daerah;

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 12

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dan pembantuan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata;

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap unit dari pelaksana teknis dinas;
- d. Melaksanakan urusan tata usaha dinas.

Bagian Keempat Struktur organisasi

Pasal 14

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kebudayaan, membawahkan :

1. Seksi Bina Budaya;
 2. Seksi Promosi dan Pentas Budaya;
 3. Seksi Pelestarian Peninggalan Sejarah.
- d. Bidang Objek Wisata, membawahkan :
1. Seksi Objek Wisata;
 2. Seksi Rekreasi dan Aneka Hiburan;
 3. Seksi Pengembangan dan Promosi Wisata.
- e. Bidang Usaha Sarana Pariwisata, membawahkan :
1. Seksi Akomodasi, tempat hiburan, Rumah makan dan Perhotelan;
 2. Seksi perizinan;
 3. Seksi Penyuluhan.
- f. Unit Pelaksana teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 15

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dibidang pekerjaan umum;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 16

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dan pembantuan Pemerintah Kota Pagar Alam dibidang Pekerjaan Umum.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan, pemberian bimbingan perizinan, perencanaan dan gambar, jalan, jembatan, gedung dan menaksir rencana anggaran biaya konstruksi serta bangunan sipil lainnya;
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang pekerjaan umum dan evaluasi pelaksanaan pembangunan fisik, sarana dan pra sarana;
- c. Pengelolaan alat berat, pemeliharaan prasarana, pengujian bahan bangunan, melaksanakan kordinasi fungsional instansi terkait;
- d. Penyusunan rencana umum jangka panjang, menengah, jangka pendek, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana jalan/kota;
- e. Melaksanakan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, perbaikan jaringan irigasi, pengelolaan sumber air dan penanggulangan bencana alam serta pengelolaan tambang galian golongan C;
- f. Melaksanakan perencanaan tata ruang, perizinan dan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. Pengelolaan tata usaha dinas, pengelolaan jasa konstruksi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Bagian Keempat

Struktur organisasi

Pasal 18

- (1) Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengairan, membawahkan :
 1. Seksi Operasional dan Pemeliharaan;
 2. Seksi Sungai dan Danau
 3. Seksi Pembangunan ;

- d. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Leger Jalan dan Jembatan.
 - 3. Seksi peningkatan jalan dan jembatan;
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahkan:
 - 1. Seksi Tata Ruang dan Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengelolaan Air Minum;
 - 3. Seksi Perumahan dan Pemukiman.
 - f. Bidang Peralatan dan Pengadaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Laboratorium dan Pengujian;
 - 2. Seksi Peralatan dan Inventarisasi;
 - 3. Seksi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - g. Unit Pelaksana teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 19

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan pembantuan Pemerintah Kota Pagar Alam, dibidang kehutanan dan perkebunan;
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 20

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dan pembantuan Pemerintah Kota Pagar Alam dibidang kehutanan dan perkebunan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kehutanan dan perkebunan;
- b. Pemberian penerimaan dan pelaksana pelayanan umum;
- c. Pemberian terhadap Unit Pelaksana Tehnis Dinas;
- d. Melaksanakan tata usaha dinas.

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 22

(1) Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Bidang Inventarisasi dan pengelolaan hutan, membawahkan :
 1. Seksi Inventarisasi dan Tata Guna Hutan;
 2. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Hutan.
- d. Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi hutan, membawahkan :
 1. Seksi Perlindungan Hutan;
 2. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- e. Bidang Sarana dan Produksi Perkebunan, membawahkan :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan;
 2. Seksi Produksi Perkebunan.
- f. Bidang Kelembagaan dan Pengolahan Perkebunan, membawahkan:
 1. Seksi Kelembagaan Usaha perkebunan;
 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
- g. Unit Pelaksana Tehnis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , KOPERASI , UKM DAN PENGELOLAAN PASAR

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 23

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan pengelolaan Pasar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar;
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolaan pasar dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 24

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dan perbantuan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan dan Pengelolaan Pasar.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan dan Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang industri, perdagangan, dan Pengelolaan Pasar;
- b. pemberian perizinan dan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas;
- d. melaksanakan urusan tata usaha dinas.

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 26

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolaan Pasar terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.

- c. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 1. Seksi Kerajinan, Sandang dan Pangan;
 2. Seksi Industri kimia dan bahan bangunan;
 3. Seksi industri logam dan elektronika;
 - d. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 1. Seksi Perizinan dan penyuluhan perdagangan;
 2. Seksi Informasi perdagangan;
 3. Seksi Perlindungan Konsumen.
 - e. Bidang Koperasi dan UKM, membawahkan:
 1. Seksi Fasilitas, Pembiayaan dan simpan pinjam;
 2. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan teknologi;
 3. Seksi Pengembangan, pemasaran dan promosi jaringan usaha.
 - f. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Retribusi Pasar;
 2. Seksi Penataan, Keamanan dan Ketertiban Pasar;
 3. Seksi Pengembangan dan Kelembagaan pasar;
 - g. Unit Pelaksana Tehnis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 27

- (1) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan lingkup tugasnya;
- (2) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah;

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 28

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dan pembantuan Pemerintah Kota Pagar Alam dibidang tanaman pangan dan hortikultura.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 29

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 28, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian pelaksanaan dan perizinan pelayanan umum dibidang Tanaman pangan;
- b. Perumusan Kebijakan teknis, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang hortikultura termasuk tanaman hias;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang sarana/pra sarana pertanian;
- d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang peyusunan Program dan perencanaan
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 30

(1) Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija;
 2. Seksi Teknologi, Pembenihan dan perlindungan Tanaman;
 3. Seksi Sarana dan prasarana Tanaman Pangan;
- d. Bidang Produksi Hortikultura, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Produksi Sayuran dan biofarmaka;
 2. Seksi Pengembangan Produksi Buah-buahan dan Tanaman Hias;
 3. Seksi perbenihan dan perlindungan tanaman;
- e. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air, Sarana, Pra sarana :
 1. Seksi pengelolaan lahan dan air;
 2. Seksi Pupuk dan pestisida;
 3. Seksi Pengembangan Alsintan;
- f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian :
 1. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan hasil Pertanian;
 2. Seksi Pemasaran dan Promosi hasil pertanian;
 3. Seksi Pengolahan dan Analisa data.

- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

(2) Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 31

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan pembantuan Pemerintah Kota Pagar Alam dibidang Peternakan dan Perikanan;
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 32

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan otonomi daerah dan perbantuan Pemerintah Kota Pagar Alam dibidang Peternakan dan Perikanan meliputi Perencanaan/ program, penataan, pembinaan produksi peternakan dan perikanan. Pelaporan, pembinaan dan penataan kesehatan hewan dan pengelolaan sumber daya hayati. Pembinaan usaha tani dibidang perikanan dan melakukan penyuluhan peternakan dan perikanan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 32, Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan perencanaan dan pembangunan peternakan dan Perikanan;
- b. Menyelenggarakan pengujian dan penerapan teknologi peternakan dan perikanan;
- c. Melaksanakan penyebaran dan pengembangan peternakan serta pemanfaatan sumber daya lahan;
- d. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pakan ternak serta padang penggembalaan;

- e. Menyelenggarakan pengadaan dan penyediaan serta pengaturan penyebaran obat hewan, vaksin, pengadaan sediaan biologi, farmasi dan Premix.
- f. Menyelenggarakan penanganan dan pelayanan kesehatan hewan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
- h. Melaksanakan pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas;
- i. Melaksanakan pembinaan manajemen usaha peternakan dan perikanan;
- j. Melaksanakan pembinaan pemasaran ternak dan hasil ternak;
- k. Melaksanakan penataan dan pembinaan tenaga kerja peternakan dan perikanan;
- l. Melaksanakan penyediaan data dan statistik peternakan dan perikanan;
- m. Melaksanakan pembibitan ternak dan hijauan makanan ternak;
- n. Melaksanakan pembinaan, pemanfaatan dan perawatan alat/mesin;
- o. Melaksanakan peredaran dan murasi ternak;
- p. Melaksanakan pembinaan teknis dibidang peternakan dan perikanan;
- q. Menyelenggarakan penyuluhan peternakan dan perikanan;
- r. Melaksanakan pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya;
- s. Melaksanakan kaji terap dalam bidang peternakan dan perikanan spesifik daerah sesuai dengan masalah, keperluan dan komoditi lingkungan khusus suatu daerah;
- t. Melaksanakan pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
- u. Menyelenggarakan urusan ketatatusahaan;
- v. Melaksanakan pengelolaan unit pelaksana teknis daerah.

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 34

- (1) Struktur organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahkan :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Bidang Peternakan membawahkan :
 - 1. Seksi Produksi Penerapan dan pengembangan Teknologi Peternakan;
 - 2. Seksi Bina Usaha dan Kesehatan Hewan;
 - 3. Seksi sarana dan prasarana peternakan;

- d. Bidang Perikanan membawahkan :
 - 1. Seksi Produksi Penerapan dan pengembangan Teknologi Perikanan;
 - 2. Seksi Usaha dan Pengawasan Perikanan;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;.
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran membawahkan :
 - 1. Seksi pengolahan, pemasaran peternakan;
 - 2. Seksi pengolahan ,pemasaran perikanan;
 - 3. Seksi Informasi dan teknologi;
 - f. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air membawahkan :
 - 1. Seksi Penerapan dan pengembangan teknologi;
 - 2. Seksi Pengelolaan lahan peternakan;
 - 3. Seksi Pengelolaan lahan dan air perikanan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 35

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan asset adalah unsur pelaksanaan pemerintah Daerah dibidang pegelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 36

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan asset mempunyai tugas membantu Walikota dalam menentukan kebijakan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Asset yang meliputi penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya, dan penilaian atas pelaksanaannya, melaksanakan dan mengkoordinasi penyusunan program dan

perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta membina administrasi keuangan; melaksanakan evaluasi dan penelitian terhadap potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah; melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pendapatan daerah; melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 37

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 36, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai fungsi :

- a. Melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Walikota kepadanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah;
- c. Membantu melakukan pekerjaan pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh direktorat Jenderal Pajak/Bumi Bangunan (PBB) dalam menyampaikan dan menerima kembali surat Pemberitahuan objek Pajak (SPOP) dari Wajib Pajak;
- d. Melakukan Penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), dan Sarana Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lainnya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada wajib pajak serta membantu melakukan penyampaian daftar himpunan pokok pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) yang ada dibawah pengawasannya;
- f. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, Retribusi Daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- g. Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap penagihan Pajak daerah, Retribusi daerah dan penerimaan Asli Daerah lainnya;
- h. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasi dibidang pendapatan, penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan asli daerah dan pajak bumi dan bangunan;
- i. Melakukan penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pajak bumi dan ban
- j. Melakukan urusan tata usaha;
- k. Mengumpulkan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- l. Mengelola administrasi keuangan daerah dan dinas daerah kota;

- m. Menguji kebenaran penagihan dan penerbitan SPD dan SP2D dan membina perbendaharaan;
- n. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan dan dinas daerah;
- o. Mengumpulkan bahan untuk mengevaluasi dan meneliti kemungkinan potensi daerah yang dapat dijadikan sumber penerimaan daerah;
- p. Mengumpulkan bahan penyusunan kebijaksanaan pengembangan potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah;
- q. Mensosialisasikan semua Undang-Undang, Peraturan daerah yang berkenaan dengan kebijakan pengolahan keuangan daerah dalam peningkatan penerimaan daerah;
- r. Mengurus semua aset daerah dan memproses pemakaiannya/pemanfaatannya;

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 38

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahkan :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Bidang Pendapatan membawahkan :
 - 1. Seksi Pendapatan dan Pendataan;
 - 2. Seksi Penetapan;
 - 3. Seksi Penagihan.
 - d. Bidang Anggaran membawahkan :
 - 1. Seksi Anggaran;
 - 2. Seksi Pengeluaran Kas;
 - 3. Seksi Penatausahaan Keuangan.
 - e. Bidang Akuntansi dan pelaporan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembukuan dan Pendapatan Daerah;
 - 2. Seksi Pembukuan, Penerimaan, Pengeluaran Belanja Daerah;
 - 3. Seksi Pelaporan.
 - f. Bidang-Bidang, Investasi dan Asset Daerah membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan Investasi Daerah;
 - 2. Seksi Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pagar Alam adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 39

- (1) Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan perbantuan Pemerintah Kota Pagar Alam dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- (2) Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 40

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dan perbantuan Pemerintah Kota Pagar Alam dibidang Perhubungan yang meliputi pengaturan, pengendalian pengawasan lalu lintas, pemberian perizinan angkutan, perambuan, perpakiran serta pembinaan fasilitas perhubungan serta komunikasi dan informatika.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 41

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 40, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas;
- d. Koordinasi pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perhubungan, pos dan telekomunikasi dan informatika;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;

**Bagian Keempat
Struktur Organisasi**

Pasal 42

- (1) Struktur organisasi Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahkan :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan :
 - 1. Seksi Aplikasi Telematika;
 - 2. Seksi Komunikasi dan desiminasi informasi;
 - 3. Seksi Pos dan telemunikasi.
 - d. Bidang Pengendalian operasional LLAJ, membawahkan :
 - 1. Seksi Operasional lalu lintas dan Perpakiran;
 - 2. Seksi Pengendalian Angkutan;
 - 3. Seksi Teknis Keselamatan, sarana, dan pra sarana jalan.
 - e. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 - 1. Seksi Tehnik sarana dan Pengujian Kendaraan;
 - 2. Seksi Tehnik Pra sarana Perhubungan darat;
 - 3. Seksi Teknik Pra Sarana Perhubungan udara.
 - f. Bidang Bina Fasilitas Perhubungan, membawahkan :
 - 1. Seksi Penyusunan Program Litbang;
 - 2. Seksi Retribusi;
 - 3. Seksi Perhubungan udara;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 43

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan perbantuan Pemerintah Kota Pagar Alam dibidang kependudukan dan catatan sipil;
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 44

Dinas Kependudukan dan catatan sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dan perbantuan Pemerintah Kota Pagar Alam dibidang kependudukan dan catatan sipil.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 45

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 44, Dinas Kependudukan dan catatan sipil mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan dan pengkoordinasikan kegiatan dibidang kependudukan dan catatan sipil;
- b. Melaksanakan pendaftaran penduduk, pencatatan dan pelaporan;
- c. Melaksanakan pencatatan penduduk WNI dan WNA;
- d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkungan tugasnya;
- e. Melaksanakan urusan tata usaha dinas.

Bagian keempat

Struktur Organisasi

Pasal 46

- (0) Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahkan :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.

- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran, membawahkan :
 - 1. Seksi Nomor Induk Kependudukan;
 - 2. Seksi Kartu Keluarga;
 - 3. Seksi Kartu Tanda Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan membawahkan :
 - 1. Seksi Kelahiran;
 - 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - 3. Seksi Kematian dan pengakuan, Pengesahan Anak.
 - e. Bidang Mutasi dan Pengendalian Penduduk, membawahkan :
 - 1. Seksi Perpindahan Administrasi Penduduk;
 - 2. Seksi Perubahan Data Penduduk;
 - 3. Seksi Pengendalian Penduduk.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 47

- (1) Dinas Sosial dan Tenaga kerja merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang sosial dan tenaga kerja;
- (2) Dinas Sosial dan tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala dinas, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah;

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 48

Dinas Sosial dan tenaga kerja mempunyai tugas membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintah kota dibidang sosial dan tenaga kerja.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 48, Dinas Sosial dan Tenaga kerja mempunyai fungsi :

- a. Memberikan perizinan sesuai dengan kebijakan dibidang bimbingan dan perbaikan sosial;
- b. Mengamankan dan mengendalikan teknis pelaksanaan tugas pokok;
- c. Mengelola data serta melaksanakan pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial dan tenaga kerja;
- d. Mengkoordinasikan dan membimbing ,mengendalikan dan mel;aksnakan tugas dibidang pembangunan kesejahteraan sosial dan tenaga kerja;
- e. Mengadakan konsultasi dengan instansi terkait lainnya diwilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. Melaksnakan pembangunan kesejahteraan sosial dan tenaga kerja;
- g. Melaksanakan tata usaha Dinas Sosial dan Tenaga kerja.

**Bagian Keempat
Struktur Organisasi**

Pasal 50

(1) Struktur Organisasi Dinas Sosial dan tenaga Kerja terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Bidang Jaminan dan Bantuan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Organisasi Sosial;
 2. Seksi Pembinaan Dana Kesejahteraan Masyarakat dan sumber jaminan Sosial;
 3. Seksi Penanggulangan Bencana dan Pengungsi.

- d. Bidang Pelayanan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi penyandang Cacat;
 - 2. Seksi Pelayanan dan rehabilitasi Anak Nakal, Korban Narkoba, Korban Kekerasan;
 - 3. Seksi Pelayanan dan rehabilitasi Tuna Sosial.
 - e. Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, membawahkan :
 - 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Pelatihan tenaga kerja;
 - 3. Seksi Informasi Pasar Kerja.
 - f. Bidang Pengawasan, Pembinaan, dan Hubungan Industrial, membawahkan :
 - 1. Seksi Syarat-syarat kerja;
 - 2. Seksi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan jamsostek;
 - 3. Seksi Organisasi Pekerja, Pengusaha dan penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial.
 - g. Kelompok jabatan fungsional;
 - h. Unit Pelaksana tekni Dinas.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB XV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 51

- (1) Pada dinas dapat dibentuk Unit pelaksana teknis dinas sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah merupakan unsur penunjang sebagai tugas dinas;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dalam menunjang tugas pokok dinas;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala jabatan struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Pembentukan, nomenklatur, tugas Pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis pada masing-masing Dinas Daerah akan ditentukan dan ditetapkan oleh Peraturan Walikota.

BAB XVI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 52

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 53

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 terdiri sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Dinas;
- (3) Jumlah dan jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

TATA KERJA

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dan semua pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan dinas wajib melaksanakan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta dengan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 55

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas-dinas dalam Kota Pagar Alam untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada pelaksanaan tugasnya.

Pasal 56

Setiap pimpinan suatu organisasi menyampaikan laporan kepada kepala dinas atas pelaksanaan tugasnya dan tembusannya disampaikan kepada satuan unit kerja.

BAB XVIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 57

Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kota.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam dan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

Rincian tugas pokok dan fungsi Satuan Organisasi dan uraian tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 2008

WALIKOTA PAGAR ALAM

H. DJAZULI KURIS

Di undangan di Pagar Alam
Pada tanggal 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

H. A. FACHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2008
Nomorseri.....



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagalar Alam;
 - e. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - f. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagalar Alam perlu disesuaikan dan Peraturan Daerah Kota Pagalar Alam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagalar Alam dan Peraturan Daerah Kota Pagalar Alam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota pagalar alam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagalar Alam perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c diatas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kota Pagalar Alam;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041), Jo Undang-

undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4385);

7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4385);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara No. 4844) ;
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

Dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
5. Dinas adalah Dinas-dinas dalam Kota Pagar Alam;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kota Pagar Alam;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana teknis Dinas Daerah Kota Pagar Alam .

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (3) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah;
- (4) Dinas Daerah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - s. Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga
 - t. Dinas Kesehatan;
 - u. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - v. Dinas Pekerjaan Umum ;
 - w. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - x. Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi , UKM dan Pengelolaan Pasar;
 - y. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - z. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - å. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - ä. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - cc. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - dd. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;

BAB III
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam merupakan unsur pelaksana otonomi daerah otonomi daerah dan perbantuan Pemerintah Kota Pagar Alam dalam bidang pendidikan;
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pagar alam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua TUGAS POKOK

Pasal 4

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah sesuai dengan bidangnya yaitu membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pendidikan.

Bagian Ketiga FUNGSI

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Membina pengelolaan pendidikan TK, SD, SMP, SMA serta usaha wajib belajar;
- b. Membina pengelolaan pendidikan Luar sekolah, Kepemudaan, dan pendidikan jasmani/ olahraga pelajar;
- c. Membina pengelolaan pendidikan menengah umum dan kejuruan;
- d. Membina dan mengurus pengembangan bahasa daerah;
- e. Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas pendidikan Kota Pagar Alam;
- f. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- g. Pemberian perizinan di bidang pendidikan;
- h. Melakukan ketatausahaan di Dinas Pendidikan.

Bagian Keempat SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (3) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahkan:

4. Sub Bagian Keuangan;
 5. Sub Bagian Umum;
- c. Bidang TK, SD dan Pendidikan Menengah, membawahkan:
 3. Seksi Kurikulum dan Tenaga Teknis;
 4. Seksi sarana dan Pra sarana pendidikan;
 - d. Bidang Tenaga Teknis dan Non Teknis, membawahkan;
 3. Seksi Kenaikan Pangkat Edukatif dan Non Edukatif;
 4. Seksi Pengangkatan, Pemberhentian, Pensiun dan pengembangan karier;
4. Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Jasmani Kesehatan, membawahkan :
 3. Seksi Bina Program/ Jasmani Kesehatan;
 4. Seksi PLS dan Kesenian;
 5. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahkan:
 - (1) Seksi Bina pengembangan dan produktifitas Pemuda;
 - (2) Seksi Olah raga prestasi dan olahraga masyarakat.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV DINAS KESEHATAN

Bagian Pertama KEDUDUKAN

Pasal 7

- (3) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan perbantuan Pemerintah Kota Pagar Alam dibidang kesehatan;
- (4) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua TUGAS POKOK

Pasal 8

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dan perbantuan dibidang kesehatan yang meliputi pembinaan umum, teknis dan pembinaan operasional.

Bagian Ketiga FUNGSI

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- d. Merumuskan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
- e. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang kesehatan yang meliputi perencanaan dan evaluasi kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, lingkungan sehat dan makanan minuman, pelayanan kesehatan dasar promosi kesehatan, kesehatan keluarga dan gizi serta farmasi;
- f. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan logistik/ perlengkapan.

Bagian Keempat STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

(3) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- i. Kepala Dinas;
- j. Sekretaris :
 - 4. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 5. Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat;
 - 6. Sub Bagian Keuangan.
- k. Bidang Yankes :
 - 4. Seksi Yankes Dasar dan Rujukan;
 - 5. Seksi Pembinaan Gizi Masyarakat;
 - 6. Seksi Kesga, Reproduksi, KB dan Usila.
- l. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan :
 - m. Seksi Pencegahan, Surveilans Epidemiologi, dan Matra;
 - n. Seksi Pengendalian Penyakit;
 - o. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Makanan Minuman.
- p. Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat :
 - 4. Seksi Promosi Kesehatan dan JPKM;
 - 5. Seksi Farmasi dan Usaha Kesehatan Institusi;
 - 6. Seksi PSM dan UKBM
- q. Bidang Perencanaan dan Evaluasi Program :
 - 4. Seksi Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan;

5. Seksi Monitoring dan Evaluasi Program;
 6. Seksi Akreditasi, Sertifikasi dan Perizinan.
- r. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - s. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian pertama Kedudukan

Pasal 11

- (3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan perbantuan Pemerintah Kota Pagar Alam, dibidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- (4) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui Sekretaris daerah;

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 12

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dan perbantuan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata;

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- e. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- f. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- g. Pembinaan terhadap unit dari Pelakasana teknis Dinas;
- h. Melaksanakan urusan tata usaha dinas.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 14

- (3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahkan:
 - 4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 5. Sub Bagian Keuangan;
 - 6. Sub Bagian Perlengkapan.
 - c. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 - 4. Seksi Bina Budaya;
 - 5. Seksi Promosi dan Pentas Budaya;
 - 6. Seksi Pelestarian Peninggalan Sejarah.
 - d. Bidang Objek Wisata, membawahkan :
 - 4. Seksi Objek Wisata;
 - 5. Seksi Rekreasi dan Aneka Hiburan;
 - 6. Seksi Pengembangan dan Promosi Wisata.
 - e. Bidang Usaha Sarana Pariwisata, membawahkan :
 - 4. Seksi Akomodasi, tempat hiburan, Rumah makan dan Perhotelan;
 - 5. Seksi perizinan;
 - 6. Seksi Penyuluhan.
 - f. **Bidang Program**, membawahkan :
 - 1. Seksi Penyusunan Program, data dan potensi;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - 3. Seksi Evaluasi dan pelaporan.
 - g. Unit Pelaksana teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 15

- (3) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dibidang pekerjaan umum;

- (4) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 16

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dan perbantuan Pemerintah Kota Pagar Alam dibidang Pekerjaan Umum.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- h. Perumusan perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan, pemberian bimbingan perizinan, perencanaan dan gambar, jalan, jembatan, gedung dan menaksir rencana anggaran biaya konstruksi serta bangunan sipil lainnya;
- i. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang pekerjaan umum dan evaluasi pelaksanaan pembangunan fisik, sarana dan pra sarana;
- j. Pengelolaan alat berat, pemeliharaan prasarana, pengujian bahan bangunan, melaksanakan kordinasi fungsional instansi terkait;
- k. Penyusunan rencana umum jangka panjang, menengah, jangka pendek, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarna jalan/kota;
- l. Melaksnakan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, perbaikan jaringan irigasi, pengelolaan sumber air dan penanggulangan bencana alam serta pengelolaan tambang galian golongan C;
- m. Melaksnakan perencanaan tata ruang, perizinan dan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
- n. Pengelolaan tata usaha dinas, pengelolaan jasa konstruksi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 18

- (3) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 - 4. Sub Bagian Umum;
 - 5. Sub Bagian Keuangan;
 - 6. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengairan, membawahkan :
 - 4. Seksi Pembangunan;
 - 5. Seksi Operasional dan Pemeliharaan;
 - 6. Seksi Sungai dan Danau.
 - d. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 - 4. Seksi Seksi Pembangunan, peningkatan jalan, dan jembatan;
 - 5. Seksi Pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - 6. Seksi Leger Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahkan:
 - 4. Seksi Tata Ruang dan Pembangunan;
 - 5. Seksi Pengelolaan Air Minum;
 - 6. Seksi Sarana Lingkungan dan Infrastruktur.
 - f. Unit Pelaksana teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 19

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan perbantuan Pemerintah Kota Pagar Alam, dibidang kehutanan dan perkebunan;
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 20

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dan perbantuan Pemerintah Kota Pagar Alam dibidang kehutanan dan perkebunan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- e. Perumusan kebijakan teknis dibidang kehutanan dan perkebunan;
- f. Pemberian penerimaan dan pelaksana pelayanan umum;
- g. Pemberian terhadap Unit Pelaksana Tehnis Dinas;
- h. Melaksanakan tata usaha dinas.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 22

(3) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :

- i. Kepala Dinas;
- j. Sekretaris, membawahkan :
 - 4. Sub Bagian Umum;
 - 5. Sub Bagian Keuangan.
- k. Bidang Kehutanan, membawahkan :
 - 3. Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Kehutanan;
 - 4. Seksi Perizinan, perencanaan dan Pengembangan.
- l. Bidang Perkebunan, membawahkan :
 - 3. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Perkebunan;
 - 4. Seksi Perlindungan Tanaman dan Produksi Benih Perkebunan.
- m. Bidang Penyuluhan, membawahkan :
 - bb. Seksi Penyuluhan Kehutanan;
 - cc. Seksi Penyuluhan Perkebunan.
- n. Unit Pelaksana Tehnis Dinas;
- o. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , KOPERASI , UKM DAN PENGELOLAAN PASAR

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 23

- (3) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan pengelolaan Pasar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar;
- (4) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolaan pasar dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 24

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dan perbantuan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan dan Pengelolaan Pasar.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan dan Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- e. perumusan kebijakan teknis dibidang industri, perdagangan, dan Pengelolaan Pasar;
- f. pemberian perizinan dan pelayanan umum;
- g. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas;
- h. melaksanakan urusan tata usaha dinas.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 26

(3) Bagan susunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar terdiri dari :

dd. Kepala Dinas;

ee. Sekretaris, membawahkan :

4. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
5. Subbagian Keuangan;
6. Subbagian Perlengkapan.

ff. Bidang Industri, membawahkan :

- a. Seksi Kerajinan, Sandang dan Pangan;
- b. Seksi Industri kimia dan bahan bangunan;
- c. Seksi industri logam dan elektronika;

gg. Bidang Perdagangan, membawahkan :

4. Seksi Perizinan dan penyuluhan perdagangan;
5. Seksi Informasi perdagangan;
6. Seksi Perlindungan Konsumen.

hh. Bidang Koperasi dan UKM, membawahkan:

1. Seksi Fasilitas, Pembiayaan dan simpan pinjam;
2. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan teknologi;
3. Seksi Pengembangan, pemasaran dan promosi jaringan usaha.

ii. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan :

4. Seksi Pengembangan Retribusi Pasar;
5. Seksi Penataan, Keamanan dan Ketertiban Pasar;
6. Seksi Pengembangan dan Kelembagaan pasar;

jj. Unit Pelaksana Tehnis Dinas;

kk. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam adalah merupakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 27

(3) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan lingkup tugasnya;

- (4) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah;

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 28

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dan perbantuan Pemerintah Kota Pagar Alam dibidang tanaman pangan dan hortikultura.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 29

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 28, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- f. Perumusan kebijakan teknis, pemberian pelaksanaan dan perizinan pelayanan umum dibidang Tanaman pangan;
- g. Perumusan Kebijakan teknis, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang hortikultura termasuk tanaman hias;
- h. Perumusan kebijakan teknis, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang sarana/pra sarana pertanian;
- i. Perumusan kebijakan teknis, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang peyusunan Program dan perencanaan
- j. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 30

- (3) Bagan susunan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bag Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija;
 - 2. Seksi Teknologi, Pembenihan dan perlindungan Tanaman;
 - 3. Seksi Sarana dan prasarana Tanaman Pangan;

- d. Bidang Produksi Hortikultura, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Produksi Sayuran dan biofarmaka;
 2. Seksi Pengembangan Produksi Buah-buahan dan Tanaman Hias;
 3. Seksi perbenihan dan perlindungan tanaman;
 - e. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air, Sarana, Pra sarana :
 1. Seksi pengelolaan lahan dan air;
 2. Seksi Pupuk dan pestisida;
 3. Seksi Pengembangan Alsintan;
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian :
 1. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan hasil;
 2. Seksi Pemasaran dan promosi hasil pertanian;
 3. Seksi Pengolahan dan analisa data.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (4) Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 31

- d. Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan perbantuan Pemerintah Kota Pagar Alam dibidang Peternakan dan Perikanan;
- e. Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 32

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan otonomi daerah dan perbantuan Pemerintah Kota Pagar Alam dibidang Peternakan dan Perikanan meliputi Perencanaan/ program, penataan, pembinaan produksi peternakan dan perikanan. Pelaporan, pembinaan dan penataan kesehatan hewan dan pengelolaan sumber daya hayati. Pembinaan usaha tani dibidang perikanan dan melakukan penyuluhan peternakan dan perikanan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 32, Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan perencanaan dan pembangunan peternakan dan Perikanan;
- b. Menyelenggarakan pengujian dan penerapan teknologi peternakan dan perikanan;
- c. Melaksanakan penyebaran dan pengembangan peternakan serta pemanfaatan sumber daya lahan;
- d. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pakan ternak serta padang penggembalaan;
- e. Menyelenggarakan pengadaan dan penyediaan serta pengaturan penyebaran obat hewan, vaksin, pengadaan sediaan biologi, farmasitika dan Premix.
- f. Menyelenggarakan penanganan dan pelayanan kesehatan hewan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
- h. Melaksanakan pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas;
- i. Melaksanakan pembinaan manajemen usaha peternakan dan perikanan;
- j. Melaksanakan pembinaan pemasaran ternak dan hasil ternak;
- k. Melaksanakan penataan dan pembinaan tenaga kerja peternakan dan perikanan;
- l. Melaksanakan penyediaan data dan statistik peternakan dan perikanan;
- m. Melaksanakan pembibitan ternak dan hijauan makanan ternak;
- n. Melaksanakan pembinaan, pemanfaatan dan perawatan alat/mesin;
- o. Melaksanakan peredaran dan murasi ternak;
- p. Melaksanakan pembinaan teknis dibidang peternakan dan perikanan;
- q. Menyelenggarakan penyuluhan peternakan dan perikanan;
- r. Melaksanakan pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya;
- s. Melaksanakan kaji terapan dalam bidang peternakan dan perikanan spesifik daerah sesuai dengan masalah, keperluan dan komoditi lingkungan khusus suatu daerah;
- t. Melaksanakan pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
- u. Menyelenggarakan urusan ketatatusahaan;
- v. Melaksanakan pengelolaan unit pelaksana teknis daerah.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 34

- II. Susunan organisasi Dinas Pertenakan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahkan :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan evaluasi;
 - c. Bidang Pertenakan membawahkan :
 - 4. Seksi Produksi Penerapan dan pengembangan Teknologi Pertenakan;
 - 5. Seksi Bina Usaha dan Kesehatan Hewan;
 - 6. Seksi sarana dan prasarana peternakan;
 - d. Bidang Perikanan membawahkan :
 - 1. Seksi Produksi Penerapan dan pengembangan Teknologi Perikanan;
 - 2. Seksi Usaha dan Pengawasan Perikanan;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran membawahkan :
 - 1. Seksi pengolahan, pemasaran peternakan;
 - 2. Seksi pengolahan ,pemasaran perikanan;
 - 3. Seksi Informasi dan teknologi;
 - f. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air membawahkan :
 - 1. Seksi Penerapan dan pengembangan teknologi;
 - 2. Seksi Pengelolaan lahan peternakan;
 - 3. Seksi Pengelolaan lahan dan air perikanan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

mm. Susunan Organisasi Dinas Pertenakan dan Perikanan Kota Pagar Alam adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASSET

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 35

- a. Dinas Pengelola keuangan dan asset daerah adalah unsur pelaksanaan pemerintah Daerah dibidang pengelolaan

keuangan dan aset daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 36

Dinas Pengelola Keuangan dan asset Daerah mempunyai tugas membantu walikota dalam menentukan kebijakan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya, dan penilaian atas pelaksanaannya; melaksanakan dan mengkoordinasi penyusunan program dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta membina administrasi keuangan; melaksanakan evaluasi dan penelitian terhadap potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah; melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pendapatan daerah; melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 37

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 36, Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah mempunyai fungsi :

- c. Melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Walikota kepadanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Reribusi Daerah;
- e. Membantu melakukan pekerjaan pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh direktorat Jenderal Pajak/Bumi Bangunan (PBB) dalam menyampaikan dan menerima kembali surat Pemberitahuan objek Pajak (SPOP) dari Wajib Pajak;
- f. Melakukan Penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- g. Membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), dan Sarana Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lainnya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada wajib pajak serta membantu melakukan penyampaian daftar himpunan pokok pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) yang ada dibawah pengawasannya;
- h. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, Retribusi Daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- i. Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap penagihan Pajak daerah, Retribusi daerah dan penerimaan Asli Daerah lainnya;
- j. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasi dibidang pendapatan, penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan asli daerah dan pajak bumi dan bangunan;
- k. Melakukan penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pajak bumi dan bangunan;
- l. Melakukan urusan tata usaha;
- m. Mengumpulkan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- n. Mengelola administrasi keuangan daerah dan dinas daerah kota;
- o. Menguji kebenaran penagihan dan penerbitan SPD dan SP2D dan membina perbendaharaan;
- p. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan dan dinas daerah;
- q. Mengumpulkan bahan untuk mengevaluasi dan meneliti kemungkinan potensi daerah yang dapat dijadikan sumber penerimaan daerah;
- r. Mengumpulkan bahan penyusunan kebijaksanaan pengembangan potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah;
- s. Mensosialisasikan semua Undang-Undang, Peraturan daerah yang berkenaan dengan kebijakan pengolahan keuangan daerah dalam peningkatan penerimaan daerah;
- t. Mengurus semua aset daerah dan memproses pemakaiannya/pemanfaatannya;

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 38

- (3) Susunan Organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretaris membawahkan :
 - 4. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
 - 5. Subbagian Kepegawaian;
 - 6. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendapatan membawahkan :
 - 2. Seksi Pendapatan dan Pendaftaran;
 - 3. Seksi Penetapan;
 - 4. Seksi Penagihan.
 - d. Bidang Anggaran membawahkan :
 - 4. Seksi Anggaran;
 - 5. Seksi Pengeluaran Kas;
 - 6. Seksi Penatausahaan Keuangan.
 - e. Bidang Akuntansi dan pelaporan, membawahkan:
 - 4. Seksi Pembukuan dan Pendapatan Daerah;
 - 5. Seksi Pembukuan Belanja Daerah;
 - 6. Seksi Pelaporan.
 - f. Bidang-Bidang, Investasi dan Aset Daerah membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan Investasi Daerah;
 - 2. Seksi Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (4) Susunan Organisasi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pagar Alam adalah merupakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 39

- (3) Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan perbantuan Pemerintah

Kota Pagar Alam dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

- (4) Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 40

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dan perbantuan Pemerintah Kota Pagar Alam dibidang Perhubungan yang meliputi pengaturan, pengendalian pengawasan lalu lintas, pemberian perizinan angkutan, perambuan, perpakiran serta pembinaan fasilitas perhubungan serta komunikasi dan informatika.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 41

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 44, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- f. Perumusan Kebijakan teknis di bidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- g. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- h. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas;
- i. Koordinasi pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perhubungan, pos dan telekomunikasi dan informatika;
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 42

- (3) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika terdiri dari :

- i. Kepala Dinas;
- j. Sekretaris membawahkan :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perlengkapan.
- k. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan :
 4. Seksi Aplikasi Telematika;
 5. Seksi Komunikasi dan desiminasi informasi;
 6. Seksi Pos dan telemunikasi.

- l. Bidang Pengendalian operasional LLAJ, membawahkan :
 - 4. Seksi Operasional lalu lintas dan Perpakiran;
 - 5. Seksi Pengendalian Angkutan;
 - 6. Seksi Teknis Keselamatan, sarana, dan pra sarana jalan.
 - m. Bidang Teknis Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 - 1. Seksi Tehnik sarana dan Pengujian Kendaraan;
 - 2. Seksi Tehnik Pra sarana Perhubungan darat;
 - 3. Seksi Teknik Pra Sarana Perhubungan udara.
 - n. Bidang Bina Fasilitas Perhubungan, membawahkan :
 - 4. Seksi Penyusunan Program Litbang;
 - 5. Seksi Retribusi;
 - 6. Seksi Perhubungan udara;
 - o. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - p. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam adalah merupakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 43

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan perbantuan Pemerintah Kota Pagar Alam dibidang kependudukan dan catatan sipil;
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 44

Dinas Kependudukan dan catatan sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dan perbantuan Pemerintah Kota Pagar Alam dibidang kependudukan dan catatan sipil.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 45

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 47, Dinas Kependudukan dan catatan sipil mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan dan pengkoordinasikan kegiatan dibidang kependudukan dan catatan sipil;
- b. Melaksanakan pendaftaran penduduk, pencatatan dan pelaporan;
- c. Melaksanakan pencatatan penduduk WNI dan WNA;
- d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkungan tugasnya;
- e. Melaksanakan urusan tata usaha dinas.

Bagian keempat Susunan Organisasi

Pasal 46

(1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris membawahkan :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subagian Keuangan;
 3. Subbagian Program ,Evaluasi, Pelaporan;
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran, membawahkan :
 1. Seksi Nomor Induk Kependudukan;
 2. Seksi Kartu Keluarga;
 3. Seksi Kartu Tanda Penduduk.
4. Bidang Pelayanan Pencatatan membawahkan :
 1. Seksi Kelahiran;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 3. Seksi Kematian dan pengakuan, Pengesahan Anak.
5. Bidang Mutasi dan Pengendalian Penduduk, membawahkan:
 1. Seksi Perpindahan Administrasi Penduduk;
 2. Seksi Perubahan Data Penduduk;
 3. Seksi Pengendalian Penduduk.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam adalah merupakan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 47

- (3) Dinas Sosial dan Tenaga kerja merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang sosial dan tenaga kerja;
- (4) Dinas Sosial dan tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala dinas, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah;

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 48

Dinas Sosial dan tenaga kerja mempunyai tugas membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintah kota dibidang sosial dan tenaga kerja.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 48, Dinas Sosial dan Tenaga kerja mempunyai fungsi :

- u. Memberikan perizinan sesuai dengan kebijakan dibidang bimbingan dan perbaikan sosial;
- v. Mengamankan dan mengendalikan teknis pelaksanaan tugas pokok;
- w. Mengelola data serta melaksanakan pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial dan tenaga kerja;
- x. Mengkoordinasikan dan membimbing ,mengendalikan dan mel;aksnakan tugas dibidang pembangunan kesejahteraan sosial dan tenaga kerja;
- y. Mengadakan konsultasi dengan instansi terkait lainnya diwilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
- z. Melaksnakan pembangunan kesejahteraan sosial dan tenaga kerja;

- å. Melaksanakan tata usaha Dinas Sosial dan Tenaga kerja.

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 50

(3) Struktur Organisasi Dinas Sosial dan tenaga Kerja terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 4. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 5. Sub Bagian Kepegawaian;
 6. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Jaminan dan Bantuan Sosial, membawahkan :
 8. Seksi Pembinaan Organisasi Sosial;
 9. Seksi Pembinaan Dana Kesejahteraan Masyarakat dan sumber jaminan Sosial;
 10. Seksi Penanggulangan Bencana dan Pengungsi.
- d. Bidang Pelayanan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
 4. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi penyandang Cacat;
 5. Seksi Pelayanan dan rehabilitasi Anak Nakal, Korban Narkoba, Korban Kekerasan;
 6. Seksi Pelayanan dan rehabilitasi Tuna Sosial.
- e. Bidang Tenaga Kerja, membawahkan :
 4. Seksi Syarat-syarat Kerja dan Pembinaan Ketenagakerjaan;
 5. Seksi Seksi Penempatan, perluasan dan pelatihan tenaga kerja;
 6. Seksi Informasi Pasar Kerja.
- f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :
 1. Seksi Bina Upah minimum tenaga kerja;
 2. Seksi Kesehatan Kerja dan jamsostek;
 3. Seksi Organisasi Pekerja, Pengusaha dan penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial.
- g. Kelompok jabatan fungsional;
- h. Unit Pelaksana tekni Dinas.

(4) Susunan Organisasi Dinas Sosial dan tenaga Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB XVI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 51

- (5) Pada dinas dapat dibentuk kesatuan kecil pelaksana teknis dinas sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah merupakan unsur penunjang sebagai tugas dinas;
 - (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dalam menunjang tugas pokok dinas;
 - (8) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala jabatan struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Pembentukan, nomenklatur, tugas Pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis pada masing-masing Dinas Daerah akan ditentukan dan ditetapkan oleh Peraturan Walikota.

BAB XV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 52

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 53

- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 terdiri sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (6) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Dinas;
- (7) Jumlah dan jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (8) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI TATA KERJA

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dan semua pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan dinas wajib melaksanakan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik

dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta dengan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 55

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas-dinas dalam Kota Pagar Alam untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada pelaksanaan tugasnya.

Pasal 56

Setiap pimpinan suatu organisasi menyampaikan laporan kepada kepala dinas atas pelaksanaan tugasnya dan tembusannya disampaikan kepada satuan unit kerja.

BAB XVII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 57

Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kota.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam dan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

Rincian tugas pokok dan fungsi Satuan Organisasi dan uraian tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal **21 Juli 2008**

WALIKOTA PAGAR ALAM

DTO

H. DJAZULI KURIS

Di undangkan di Pagar Alam
Pada tanggal **22 Juli 2008**
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

DTO

H. A. FACHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2008
Nomor4.....seri.....D.....